



KEPALA DESA BINANGUN
KECAMATAN SINGGAHAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BINANGUN
NOMOR : 188.45/17/KPTS/414.407.01/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA BINANGUN KECAMATAN SINGGAHAN
KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2023

KEPALA DESA BINANGUN

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 - b. bahwa bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. maka perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008n Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undsng-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan informasi public yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 5. Pengujian Konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian Informasi dan atau cara pengubahannya;
 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binangun

Pada tanggal : 31 Agustus 2023

KEPALA DESA BINANGUN



MUHAMMAD MUNJA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BINANGUN

NOMOR 188.45/17/KPTS/414.407.01/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DESA BINANGUN
KECAMATAN SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA BINANGUN KECAMATAN SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	MUHAMMAD MUNJA	KETUA	KEPALA DESA BINANGUN
2.	YULI SUSANTI	ANGGOTA (BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI)	SEKRETARIS DESA
3.	RENI ERMAWATI	ANGGOTA (BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI)	KASI PELAYANAN

KEPALA DESA BINANGUN



MUHAMMAD MUNJA